

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak awal tahun 70-an, gerakan Islam di tingkat nasional telah memasuki bidang ekonomi dengan diperkenalkannya sistem ekonomi Islam, sebagai alternatif terhadap sistem kapitalis dan sistem sosialis. Wacana ekonomi Islam itu diawali dengan konsep ekonomi dan bisnis non-ribawi. Namun dewasa ini terkesan bahwa ekonomi Islam itu identik dengan konsep keuangan dan perbankan.¹

Peristiwa krisis minyak tahun 1974 dan 1979, yang menimbulkan kekuatan finansial, berupa *petro dollar* atau cadangan moneter yang berlimpah dalam bentuk mata uang *dollar* sebagai hasil dari penjualan minyak bumi ke luar negeri pada negara-negara di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara, termasuk Indonesia, Malaysia, dan Brunei di Asia Tenggara. Melihat gejala itu timbul pemikiran untuk “memutar” dan *petro dollar* tersebut melalui lembaga keuangan syariah. Namun sebenarnya sebelum krisis minyak memang telah muncul wacana untuk mencari sistem perbankan alternatif untuk menggantikan sistem perbankan

¹Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan pengertian perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

konvensional yang berdasarkan sistem bunga. Maka di Mesir, atas prakarsa Dr. Ahmad Najjar, dibentuk sebuah lembaga keuangan pedesaan yang berpedoman pada prinsip syariah yang bernama Bank Mit Ghamr pada awal tahun 60-an dan proyek rintisan tersebut mengalami kesuksesan yang signifikan.²

Kesuksesan Bank Mit Ghamr ini memberi inspirasi bagi umat muslim di seluruh dunia, sehingga timbul kesadaran bahwa prinsip-prinsip Islam ternyata masih dapat diaplikasikan dalam bisnis modern. Di Indonesia, bank syariah³ yang pertama didirikan pada tahun 1992 adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI). Walaupun perkembangannya agak terlambat bila dibandingkan dengan negara-negara muslim lainnya, perbankan syariah di Indonesia akan terus berkembang. Bila pada periode tahun 1992-1998 hanya ada satu unit bank syariah, maka pada tahun 2005, jumlah bank syariah di Indonesia telah bertambah menjadi 20 (dua puluh) unit, yaitu Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) hingga akhir tahun 2004 bertambah menjadi 88 (delapan puluh delapan) buah.⁴

Keberadaan bank syariah membawa angin segar bagi iklim perekonomian di Indonesia. Indonesia yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam sudah sejak lama mendamba-dambakan suatu lembaga keuangan yang proses transaksinya mengacu pada aturan syariah (hukum Islam). Sejak diberlakukannya

²Adiwarman A. Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 2.

³Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan pengertian bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

⁴Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, *Laporan Perkembangan Perbankan Syariah Tahun 2004* (Jakarta: Bank Indonesia, 2004), hlm. 65.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, maka keberadaan bank syariah dalam sistem perbankan di Indonesia sebenarnya telah diakui dan dikenal. Bahkan, dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 ini merupakan pintu gerbang dimulainya perbankan syariah di Indonesia.

Namun demikian, undang-undang tersebut belum memberikan landasan hukum yang cukup kuat terhadap pengembangan bank syariah karena belum secara tegas mengatur mengenai keberadaan bank berdasarkan prinsip syariah, melainkan bank bagi hasil. Sementara itu, pengertian bank bagi hasil yang dimaksudkan dalam undang-undang tersebut belum mencakup secara tepat pengertian bank syariah, yang ternyata memiliki cakupan yang lebih luas dari bagi hasil itu sendiri. Termasuk belum adanya ketentuan operasional yang secara lengkap mengatur kegiatan usaha bank syariah hingga tahun 1998.⁵

Tahun 1998 dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang diikuti dengan dikeluarkannya sejumlah ketentuan pelaksanaan dalam bentuk Surat Keputusan (SK) Direksi Bank Indonesia baru dianggap telah memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan kesempatan yang lebih luas bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Perundang-undangan tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas untuk pengembangan jaringan perbankan syariah antara lain melalui izin *dual banking system*. Selain itu Undang-Undang

⁵Amir Mahmud dan Rukmana, *Bank Syariah Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm 11.

Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia juga menugaskan BI mempersiapkan perangkat peraturan dan fasilitas-fasilitas penunjang yang mendukung operasional bank syariah.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, maka pada periode tahun 1998 sampai dengan akhir tahun 2004 dapat dikatakan merupakan masa *booming* pertumbuhan perbankan syariah. Selain itu pertumbuhan jaringan kantor pada periode yang sama terus meningkat dari 120 (seratus dua puluh) kantor menjadi 407 (empat ratus tujuh) kantor bank syariah di seluruh Indonesia. Pertumbuhan perbankan syariah yang pesat ini selain adanya potensi pasar yang mendapat sambutan cukup hangat dari masyarakat juga tidak lepas dari dukungan pemerintah, para ulama, dan regulasi Bank Indonesia yang terus mengakomodasi kebutuhan regulasi industri dan membuka kesempatan lebih luas kepada perbankan dan investor untuk menjalankan kegiatan usaha bank syariah.⁶

Sampai akhir tahun 2004, Bank Indonesia telah menerbitkan 17 (tujuh belas) regulasi mulai dari kelembagaan (Bank Umum dan BPR Syariah), prinsip kehati-hatian (kualitas aktiva produktif, pencadangan penghapusan aktiva produktif), pasar keuangan dan instrumen moneter (kliring, GWM, pasar uang antar bank syariah, fasilitas pinjaman jangka pendek bank syariah, Sertifikat Wadiah Bank Indonesia), dan laporan bulanan (Bank Umum dan BPR Syariah

⁶Carkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 16.

secara *on-line*).⁷ Kemudian di Tahun 2008, pemerintah mengeluarkan regulasi yang mengatur sepenuhnya tentang perbankan syariah di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang.⁸ Tidak terkecuali juga terhadap produk-produk ekonomi yang menggunakan prinsip syariah.⁹

Notaris menduduki posisi yang sangat penting dalam industri perbankan syariah saat ini, karena Notaris memiliki peranan dalam pembuatan akta-akta kontrak-kontrak produk perbankan syariah dan pengikatan jaminan (khususnya dalam perkara hak tanggungan dan fidusia). Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dinyatakan bahwa, "*Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya*

⁷Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, *Op. cit.*, hlm. 73.

⁸Muhammad Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: UII Press, 2017), hlm. 1.

⁹Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya."¹⁰

Kebutuhan akan jasa Notaris dalam masyarakat modern tidak mungkin dihindarkan. Notaris sebagai pejabat umum diangkat oleh pemerintah dan pemerintah sebagai organ negara mengangkat Notaris bukan semata untuk kepentingan Notaris itu sendiri, melainkan juga untuk kepentingan masyarakat luas. Jasa yang diberikan oleh Notaris terkait erat dengan persoalan *trust* (kepercayaan antara para pihak), artinya negara memberikan kepercayaan yang besar terhadap Notaris dan dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemberian kepercayaan kepada Notaris berarti Notaris tersebut mau tidak mau telah dapat dikatakan memikul pula tanggung jawab atasnya. Tanggung jawab ini dapat berupa tanggung jawab secara hukum maupun moral.¹¹

Notaris wajib untuk merahasiakan, tidak hanya terhadap hal-hal yang dicantumkan dalam aktanya (isi akta), akan tetapi juga untuk semua yang diberitahukan atau disampaikan kepadanya selaku Notaris ataupun yang diketahuinya karena jabatannya, sekalipun itu tidak dicantumkan dalam akta. Dengan berdasarkan pada hak ingkar, Notaris dapat mempergunakan haknya untuk mengundurkan diri sebagai saksi dengan jalan menuntut penggunaan hak ingkar.

¹⁰Lihat di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

¹¹Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia; Perspektif Hukum dan Etika*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 43.

Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan kesempatan kepada Notaris untuk minta dibebaskan dari kewajiban memberikan keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepadanya. Adapun penilaian apakah alasan tersebut sah atau tidak ditentukan oleh hakim. Apabila hakim menolak permintaan dibebaskan tersebut, maka dengan sendirinya lahir kewajiban bagi Notaris tersebut untuk memberikan keterangan kesaksian.

Sesuai dengan yang ditentukan dalam penjelasan Pasal 8 dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka hendaknya hakim harus mempertimbangkan bahwa dalam menolak permintaan Notaris berarti hak dari Notaris tersebut telah dikurangi, dan oleh karena itu kesaksian dari Notaris hanya diminta sebagai upaya terakhir untuk melengkapi pembuktian. Kewajiban yang timbul karena permohonannya ditolak oleh hakim dengan sendirinya menimbulkan konflik dengan kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi akta.

Jaminan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 yakni, kebebasan berkeyakinan beserta pelaksanaannya harus dipandang sebagai adanya kebebasan bagi masyarakat pemeluk agama Islam untuk melakukan aktivitas keperdataan sesuai dengan konsep hukum Islam sebagai keyakinan yang dianutnya, tidak terkecuali bagi Notaris yang dalam menjalankan tugas jabatannya menganut prinsip syariah.

Berdasarkan hasil pengamatan Penulis melalui metode wawancara, ditemukan fakta bahwa Notaris yang menolak untuk meresmikan akta dalam

memberikan pelayanan publik didasari karena menegakkan keyakinan religi. Religi: kata *religi* atau *reliji*, berasal dari kata *religie* (bahasa Belanda), atau *religion* (bahasa Inggris), masuk ke dalam perbendaharaan bahasa Indonesia melalui orang-orang Barat yang menjajah Indonesia. Kata *religi* atau *religion* itu sendiri berasal dari bahasa Latin, yang berasal dari kata *relegere* atau *relegare*. Kata *relegere* mempunyai pengertian dasar “berhati-hati” dan berpegang pada norma-norma atau aturan secara ketat.¹²

Notaris yang menolak meresmikan akta dalam pelayanan publik karena alasan menegakkan keyakinan religi tidak diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Padahal sebelum dilantik, Notaris diwajibkan untuk mengucapkan sumpah terkait jabatan yang akan diembannya, dimana salah satu sumpah jabatan Notaris ialah akan menjalankan kewajibannya sesuai dengan tanggung jawab sebagai Notaris serta patuh dan setia terhadap amanah yang ada di dalam ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dan undang-undang lainnya yang terkait dengan tugas jabatan Notaris.

Pasal 16 ayat (1) huruf e menyebutkan bahwa,¹³ “*dalam menjalankan jabatannya Notaris wajib memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya.*” Penjelasan terkait alasan menolak ialah alasan yang mengakibatkan Notaris tidak berpihak, seperti

¹²Muhaimin, Abdul Mujid, dan Jusuf Mudzakir, *Kawasan dan Wawasan Studi Islam* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 34.

¹³Lihat di dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

adanya hubungan darah atau semenda dengan Notaris sendiri atau dengan suami/istrinya, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan, atau hal lain yang tidak dibolehkan oleh undang-undang.

Kemudian di dalam Pasal 14 huruf e Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik disebutkan bahwa, “*penyelenggara memiliki hak menolak permintaan pelayanan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan*”.¹⁴ Penjelasan mengenai ketentuan pasal tersebut ialah cukup jelas. Dalam hal Notaris menolak memberikan pelayanan publik karena tidak sesuai dengan prinsip syariah (menegakkan keyakinan religi) belum diatur di dalam hukum positif Indonesia, namun Penulis menemukan fakta bahwa di beberapa daerah terdapat hal yang demikian.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, kita mengenal suatu aturan yang mengatur hak-hak konstitusional seorang terdakwa atau tersangka untuk tidak menjawab atau hak diam atas pertanyaan pejabat bersangkutan dalam proses peradilan pidana apabila tidak didampingi oleh kuasa hukum, yang dikenal sebagai *Miranda Principle*.¹⁵ Terkait hal tersebut, jaminan negara tentang hak menolak untuk meresmikan akta bagi Notaris dalam pelayanan publik karena alasan menegakkan keyakinan religi yang Notaris tersebut anut, oleh negara harusnya bisa difasilitasi juga.

¹⁴Lihat di dalam Pasal 14 huruf e Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

¹⁵M. Sofyan Lubis dan M. Haryanto, *Pelanggaran Miranda Rule dalam Praktik Peradilan di Indonesia*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Juxtapose, 2008), hlm. 2.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian adalah:

1. Apakah yang menjadi alasan Notaris menolak meresmikan akta dalam pelayanan publik?
2. Bagaimana konsekuensi yuridis terhadap Notaris yang menolak untuk meresmikan akta dalam pelayanan publik?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisa alasan Notaris menolak meresmikan akta dalam pelayanan publik.
2. Menganalisa konsekuensi yuridis terhadap Notaris yang menolak untuk meresmikan akta dalam pelayanan publik.

D. Orisinalitas Penelitian

Dari hasil penelusuran dan pemeriksaan yang telah dilakukan di kepustakaan maupun di internet, penelitian tentang Hak Menolak Meresmikan Akta Bagi Notaris Dalam Pelayanan Publik belum pernah dilakukan. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam penulisan ini dikutip atau dirujuk

berdasarkan kode etik ilmiah. Oleh karena itu penelitian ini adalah asli adanya. Artinya secara akademik penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kemurniannya, karena belum pernah ada yang melakukan penelitian yang sama dengan judul penelitian.

Penelusuran karya ilmiah dengan tema Notaris yang berpedoman pada prinsip syariah, penulis menemukan beberapa tulisan yang terkait, yaitu :

1. Deni K. Yusup, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, dengan judul “Peran Notaris Dalam Praktik Perjanjian Bisnis di Perbankan Syariah (Tinjauan dari Perspektif Ekonomi Syariah).”¹⁶ Karya ilmiah ini merumuskan masalah mengenai urgensi Notaris dalam praktik perjanjian bisnis di perbankan syariah dan kerangka teoritis peran Notaris dalam praktik perjanjian bisnis di perbankan syariah. Berkaitan dengan hasil penelitian karya ilmiah ini memuat kesimpulan bahwa salah satu indikator Notaris syariah yang paripurna ialah Notaris yang mampu memahami fakta hukum dan prinsip hukum ekonomi syariah dalam setiap akad maupun perikatan terjadi dalam praktek perbankan syariah.
2. Ro'fah Setyowati, Universitas Diponegoro, dengan judul “Notaris Dalam Sengketa Perbankan Syariah.”¹⁷ Karya Ilmiah ini merumuskan masalah

¹⁶Deni K. Yusup, “Peran Notaris Dalam Praktik Perjanjian Bisnis di Perbankan Syariah (Tinjauan dari Perspektif Ekonomi Syariah)”, dalam <https://media.neliti.com/media/publications/57646-ID-peran-notaris-dalam-praktik-perjanjian-b.pdf>, Akses 23 Januari 2019.

¹⁷Ro'fah Setyowati, “Notaris Dalam Sengketa Perbankan Syariah” dalam <https://media.neliti.com/media/publications/153206-ID-notaris-dalam-sengketa-perbankan-syariah.pdf>, Akses 25 Januari 2019.

mengenai perbankan syariah dan konsekuensi filosofis yuridis dan tanggung jawab Notaris terhadap akad yang dinyatakan batal demi hukum dalam sengketa perbankan syariah. Berkaitan dengan hasil penelitian karya ilmiah ini memuat kesimpulan bahwa secara filosofis, historis dan yuridis, terdapat hubungan yang erat antara perbankan syariah, muslim dengan hukum Islam. Hal tersebut dapat dilihat dari fakta empiris sosiologis, serta fakta yuridis berupa dimuatnya prinsip-prinsip syariah yang berasal dari hukum Islam secara legal formal dimuat dalam perundang-undangan. Perbankan syariah mempunyai karakteristik khusus dalam keseluruhan aspek operasionalnya, termasuk dalam sifat, ragam dan konstruksi akad-akadnya. Kemudian kesimpulan berikutnya, sebagai pejabat publik, Notaris mempunyai tanggung jawab terhadap setiap akad yang dibuatnya. Tanggungjawab yang dimaksud berlaku hingga masa 30 tahun sejak dibuatnya suatu akad. Dengan demikian, bila suatu akad dinyatakan batal demi hukum dalam proses penyelesaian sengketa, dan apabila pihak yang merasa dirugikan atas hal tersebut melakukan gugatan, maka Notaris tetap bertanggungjawab, baik masih dalam masa tugas maupun setelah purna. Artinya, Notaris dapat turut menerima sanksi hukum dari hakim yang menyelesaikan sengketa, terkecuali jika telah lewat masa daluwarsa.

3. Ayu Alwiandari, Universitas Islam Indonesia, dengan judul “Larangan Membuat Akta Melebihi Batas Kewajaran Yang Ditentukan Oleh Dewan

Kehormatan Pusat (Studi Pasal 4 angka 16 Kode Etik Jabatan Notaris)”¹⁸ Karya ilmiah ini merumuskan masalah mengenai bagaimana penerapan Pasal 4 angka 16 Kode Etik Jabatan Notaris tentang larangan membuat akta melebihi batas kewajaran yang ditentukan oleh Dewan Kehormatan Pusat (DKP) dan bagaimana peran Majelis Pengawas Daerah (MPD) dalam mengawasi pelaksanaan ketentuan tersebut. Berkaitan dengan hasil penelitian karya ilmiah ini memuat kesimpulan bahwa, pembuatan akta dalam jumlah wajar tersebut selanjutnya ditindaklanjuti melalui Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017. Notaris yang melanggar Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Nomor 1 Tahun 2017 dapat dikenakan sanksi internal dan sanksi eksternal. Sanksi internal tersebut dapat berupa Teguran; Peringatan; *Schorsing* (pemecatan sementara) dari keanggotaan Perkumpulan; *Onzetting* (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan; Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan. Sedangkan sanksi eksternal adalah berupa pemberhentian sementara dari Jabatan Notaris. Kemudian, peran Majelis Pengawas Daerah (MPD) dalam pembinaan terhadap Notaris di Kota Yogyakarta sudah terlaksana namun belum maksimal, MPD Kota Yogyakarta hanya sebatas memberikan nasehat sebagai bentuk pembinaan, pembinaan yang dilakukan dianggap kurang maksimal karena dalam tugas jabatannya tidak diberikan kewenangan untuk memberikan sanksi. Majelis Pengawas Notaris

¹⁸Ayu Alwiandari, “Larangan Membuat Akta Melebihi Batas Kewajaran Yang Ditentukan Oleh Dewan Kehormatan Pusat (Studi Pasal 4 angka 16 Kode Etik Jabatan Notaris)”, dalam <https://dspace.uui.ac.id/>, Akses 19 September 2019.

berwenang menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris yaitu Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Sesuai dengan UUJN-P pasal 73 ayat (1) huruf e yaitu memberikan sanksi lisan maupun peringatan tertulis dan Majelis Pengawas Pusat (MPP) sesuai UUJN pasal 77 huruf c dan d yaitu sanksi pemberhentian sementara dan mengusulkan 131 pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri. Sedangkan pelanggaran Kode Etik Notaris pihak yang berwenang menjalankan sanksi adalah Dewan Kehormatan sebagaimana diatur dalam Kode Etik Notaris Indonesia.

Berdasarkan paparan beberapa karya tulis ilmiah tersebut di atas, terdapat substansi yang berbeda. Hak Menolak Meresmikan Akta Bagi Notaris Dalam Pelayanan Publik akan mengkaji mengenai alasan Notaris menolak meresmikan akta konvensional dalam pelayanan publik dan bagaimana konsekuensi yuridis terhadap Notaris yang menolak untuk meresmikan akta dalam pelayanan publik.

E. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh

keadaan-keadaan yang sifatnya subyektif.¹⁹ Pentingnya kepastian hukum sesuai yang diatur pada Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Ketiga bahwa, “*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*”²⁰

Prinsip kepastian hukum secara jelas telah diamanatkan oleh konstitusi dan wajib hukumnya untuk diterapkan pada setiap perumusan peraturan perundang-undangan. Dalam paradigma positivisme, kepastian hukum harus selalu dijunjung apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-satunya hukum. Kepastian hukum berarti bahwa setiap orang dapat menuntut agar hukum dilaksanakan dan tuntutan itu harus dipenuhi.

Pada paradigma positivistik, bahwa sistem hukum tidak diadakan untuk memberikan keadilan bagi masyarakat, melainkan hanya sekedar melindungi kemerdekaan individu. Kemerdekaan individu tersebut senjata utamanya adalah kepastian hukum. Paradigma positivistik berpandangan bahwa demi kepastian hukum, maka keadilan dan kemanfaatan boleh dikorbankan. Pandangan positivistik telah mereduksi hukum sehingga telah menjadi sesuatu

¹⁹L.J. Van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Ketiga puluh (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), hlm. 11.

²⁰Lihat di dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ketiga.

yang sederhana, linear, mekanistik, dan deterministik hukum tidak lagi sebagai pranata manusia melainkan hanya sekedar media profesi.²¹

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²²

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan kaum fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum. Kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya, akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.²³ Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu:²⁴

²¹Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010), hlm. 161.

²²Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 158.

²³Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari, Memahami, dan Memahami Hukum* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), hlm. 59.

²⁴Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum* (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 23.

- a. Pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan.
- b. Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Menurut Friedrich Julius Stahl²⁵, bahwa ciri sebuah negara hukum antara lain adalah adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan (*wetmatigheid van bestuur*), serta peradilan administrasi dalam perselisihan. Konsep negara hukum, selain mencakup perihal kesejahteraan sosial (*welfare state*), kini juga bergerak ke arah dimuatnya ketentuan perlindungan hak asasi manusia dalam konstitusi tertulis satu negara.

Berdasarkan hal tersebut, maka negara di samping bertugas untuk mensejahterakan masyarakat dan memberikan keadilan sosial, negara juga harus memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang saat ini diatur dalam Pasal 28 I ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 dikenal dengan prinsip negara hukum yang demokratis.²⁶ Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa, “untuk mencapai ketertiban diusahakan adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia di masyarakat karena tidak mungkin manusia dapat

²⁵*Ibid.*, hlm. 210.

²⁶Lili Rasdjidi dan Ira Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 68.

mengembangkan bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban.”²⁷

2. Tugas dan Jabatan Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.²⁸

Akta otentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat dimana akta itu dibuatnya. Keistimewaan suatu akta otentik merupakan suatu bukti yang sempurna (*volleding bewijs-full evident*) tentang apa yang dimuat di dalamnya. Artinya apabila seseorang mengajukan akta resmi kepada hakim sebagai bukti, hakim harus menerima dan menganggap apa yang tertulis dalam akta, merupakan peristiwa yang

²⁷C. J. Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Histori* (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004), hlm. 239.

²⁸Lihat di dalam Pasal 1 Jo Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

sungguh-sungguh telah terjadi dan hakim tidak boleh memerintahkan penambahan pembuktian.

Pasal 15 ayat (1) UUJN menegaskan bahwa salah satu kewenangan Notaris yaitu membuat akta secara umum. Hal ini dapat disebut sebagai kewenangan umum Notaris dengan batasan sepanjang tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Menyangkut akta yang harus dibuat adalah akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum untuk dibuat atau dikehendaki oleh yang bersangkutan.

Mengenai kepentingan subjek hukumnya yaitu harus jelas untuk kepentingan siapa suatu akta itu dibuat. Berdasarkan wewenang yang ada pada Notaris sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 UUJN dan kekuatan pembuktian dari akta Notaris, maka ada 2 hal yang dapat kita pahami, yaitu Notaris dalam tugas jabatannya memformulasikan keinginan/tindakan para pihak ke dalam akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku.

Akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti yang lainnya. Jika misalnya ada pihak yang menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar, maka pihak yang menyatakan tidak benar inilah yang wajib membuktikan pernyataannya sesuai dengan hukum yang berlaku.

3. Hak Ingkar Notaris

Undang-undang secara umum mewajibkan setiap orang yang cakap untuk menjadi saksi dan memberikan kesaksian di muka pengadilan, baik dalam proses perdata maupun proses pidana. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, istilah hak ingkar merupakan terjemahan dari *verschonningsrecht*, akan tetapi istilah tersebut telah diberi arti lain berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan sebagai berikut, "*Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya. Hak Ingkar ialah seperangkat hak terhadap yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai alasan-alasan terhadap seorang Hakim yang akan mengadili perkaranya*".²⁹

Jadi, hak ingkar tidak lagi dihubungkan dengan hak dari seorang saksi, tetapi merupakan hak dari yang diadili dan ditujukan kepada hakim yang akan mengadilinya. Istilah hak ingkar ini merupakan terjemahan dari *verschonningsrecht*, yang artinya adalah hak untuk dibebaskan dari memberikan keterangan sebagai saksi dalam suatu perkara perdata maupun pidana. Hak ini merupakan pengecualian dari prinsip umum bahwa setiap orang

²⁹Lihat di dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

yang dipanggil sebagai saksi wajib memberikan kesaksian itu. Pasal 1909 ayat

(3) KUHPer menyatakan:³⁰

“semua orang yang cakap untuk menjadi saksi, diharuskan memberikan kesaksian di muka hakim. Namun dapatlah meminta dibebaskan dari kewajibannya memberikan kesaksian:

(3) segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya menurut undang-undang, diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya sebagai demikian.”

Ketentuan dari Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan bahwa:³¹

(1) Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.

(2) Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut,

memberikan kesempatan kepada Notaris untuk minta dibebaskan dari kewajiban memberikan keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepadanya. Adapun penilaian apakah alasan tersebut sah atau tidak ditentukan oleh hakim. Apabila hakim menolak permintaan dibebaskan tersebut, maka dengan sendirinya lahirah kewajiban bagi Notaris tersebut untuk memberikan keterangan kesaksian.

Sesuai dengan yang ditentukan dalam penjelasan Pasal 8 dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi³²,

³⁰Lihat di dalam Pasal 1909 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

³¹Lihat di dalam Pasal 170 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

maka hendaknya hakim harus mempertimbangkan bahwa dalam menolak permintaan Notaris berarti hak dari Notaris tersebut telah dikurangi, dan oleh karena itu kesaksian dari Notaris hanya diminta sebagai upaya terakhir untuk melengkapi pembuktian. Kewajiban yang timbul karena permohonannya ditolak oleh hakim dengan sendirinya menimbulkan konflik dengan kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi akta.

Dalam menghadapi situasi konflik tersebut J.E. Jonkers berpendapat bahwa, dalam melakukan pemilihan, hendaknya harus dipertimbangkan untuk memenuhi kewajiban yang lebih tinggi.³³ Wirjono Prodjodikoro pada pokoknya berpendapat sama, bahwa kepentingan yang lebih berat tidak boleh dikorbankan untuk kepentingan yang lebih ringan. Menurut beliau apabila kepentingan yang diselamatkan jauh lebih berat dari yang dikorbankan, maka perbuatan tersebut tidak lagi *wederrechtelijk*, tetapi menjadi perbuatan yang halal.³⁴

Dalam pertimbangan hakim harus diungkapkan bahwa mewajibkan Notaris untuk memberikan keterangan kesaksian yang berhubungan dengan isi akta yang dibuatnya, adalah untuk kepentingan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kewajiban merahasiakan sesuai dengan kewajiban Notaris. Di sisi lain,

³²Kewajiban memberikan kesaksian yang dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang ini, berlaku juga bagi mereka yang menurut ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku harus merahasiakan pengetahuannya berhubungan dengan martabat jabatan atau pekerjaannya, kecuali petugas agama.

³³J.E. Jonkers, *Handboek v.h. Ned. Ind. Strafrecht*, Terjemahan (Yogyakarta: Yayasan Penerbit GAMA, Tanpa Tahun), hlm. 60.

³⁴Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2007), hlm. 70.

bagi Notaris supaya mengemukakan alasan yang kuat sebagai dasar permintaan dibebaskan dari kewajiban menjadi saksi

4. Konsep Syariah di Indonesia

Kata syariah (syari'at) biasa disebut *asy-syari'ah* (mufrad dari syarai) secara harafiah berarti “jalan ke sumber air” dan “tempat orang-orang yang minum”. Orang-orang Arab menggunakan istilah ini khusus pada jalan setapak menuju palung air yang tetap dan diberi tanda yang jelas terlihat mata. Kata ini dikeluarkan dari kata *syara syai* yang artinya “menjelaskan dan menyatakan sesuatu” atau dikeluarkan dari kata *asy-syir'atu* dan *asy-syari'atu* yang artinya “suatu tempat yang menghubungkan sesuatu untuk sampai pada sumber air yang tidak ada habis-habisnya sehingga orang yang membutuhkannya tidak lagi butuh alat untuk mengambilnya”.³⁵

Ar-Raghib Al-Asfahani mengatakan, *asy-syaru'* adalah “arah yang jelas”. Seperti ungkapan *syara'tu lahu thariqan* (saya memberikan kepadanya jalan). Lalu, dijadikan sebagai nama bagi arah suatu jalan. Maka ia pun disebut dengan *syir'un* dan *syari;atun*. Setelah itu, ia digunakan bagi jalan Tuhan (*Li thariqah al-ilahiyyah*). Kemudian, Al-Asfahani menukil ungkapan sebagian orang:³⁶

³⁵Yusuf Qardhawi, *Membumikan Syariat Islam* (Surabaya: Dunia Ilmu, 1997), hlm. 1.

³⁶Ar-Raghib Al-Asfahani, *Mu'jam Mufradat al-Fadz Al-Qur'an*, Dikutip dari Ustad Adil, *Mengenal Notaris Syariah*, Cetakan Pertama (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 49.

“Summiyat asy-syari’atu syari’atan tanbihan bi syari’ati al-mai min haitsu inna man syara’a fiha ‘ala al-haqiqat al-mashduqat rawiya wa tathahar.”

(Syari’at itu disebut dengan syari’ah/sumber air tiada lain untuk menyerupakannya dengan sumber air. Karena pada hakikatnya jika ada orang yang menceburkan diri di dalamnya, ia akan minum dan suci).

Hari ini, setelah kurang lebih empat dekade dari upaya pengenalan pertamanya, institusi keuangan Islam merupakan sebuah bisnis dengan jaringan yang mendunia dan terdiri dari berbagai macam *enterprise*, sejak dari perbankan, asuransi, pasar modal, reksa dana, dan berbagai institusi keuangan lainnya. Sebagai hasil dari pandangan yang berdasar pada keyakinan agama tersebut, kegiatan ekonomi yang berprinsip pada ajaran Islam, khususnya perbankan Islam menunjukkan kekhasannya yang sangat mencolok dalam hal relasi antara bank dengan nasabah. Bank Islam boleh jadi memiliki pengalaman relasi dengan nasabah dalam sebuah model yang berbeda jika dibandingkan dengan perbankan konvensional.

Hal ini tidak bermaksud untuk mengatakan bahwa faktor ekonomi tidak begitu penting, akan tetapi bagi nasabah yang beragama Islam, afiliasi mereka terhadap bank Islam boleh jadi karena atas dasar keyakinan mereka atas sentimen agama. Adalah ajaran Islam yang menetapkan bahwa *riba* adalah sesuatu yang harus di jauhi dan karenanya orang muslim dilarang untuk bertransaksi dalam hal keuangan yang mengandung unsur *riba*. Jadi dalam

tingkat tertentu, afiliasi nasabah muslim terhadap bank mungkin bukan semata-mata karena alasan ekonomi tapi juga karena alasan ideologis.³⁷

Atas dasar kekhasan seperti di atas, adalah satu hal yang pasti bahwa terasosiasikannya perbankan Islam dengan kata-kata Islam atau syariah adalah dikarenakan adanya kaitan yang erat antara aspek konseptual dan praktis dari bisnis perbankan ini dan prinsip-prinsip Islam atau syariah (*shari'ah compliance*).

Selama kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah merupakan keharusan dalam perbankan Islam, maka penasehatan (*advisory*) atau pengawasan (*supervisory*) syariah adalah aspek penting yang lain, dan dapat dikatakan bahwa penasehatan dan pengawasan syariah merupakan bagian tak terpisahkan dari kepatuhan syariah. Dalam konteks ini, regulasi tentang penasehatan dan pengawasan syariah, yang tentu saja mencakup di dalamnya keberadaan Dewan Syariah (*Shari'ah Board*) adalah bagian penting dari kerangka regulasi kepatuhan syariah. Atas berbagai alasan di atas, pembahasan terhadap kepatuhan syariah, sekaligus terhadap peran Dewan Syariah sangat diperlukan dan sekaligus relevan dengan problem kekinian dalam bisnis perbankan Islam (syariah).³⁸

³⁷Agus Triyanta, *Hukum Perbankan Syariah; Regulasi, Implementasi dan Formulasi Kepatutannya Terhadap Prinsip-Prinsip Islam* (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 10.

³⁸*Ibid.*, hlm. 11-12.

F. Metode Penelitian

1. Obyek dan Subyek Penelitian

Penelitian dengan judul “Hak Menolak Meresmikan Akta Bagi Notaris Dalam Pelayanan Publik” adalah merupakan penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara perilaku nyata pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini didasarkan pada penelitian kepustakaan tetapi untuk melengkapi data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, dilakukan penelitian lapangan.

Hal ini dilakukan karena penelitian kepustakaan untuk lengkapnya perlu didukung dengan penelitian lapangan. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan dua jenis penelitian hukum, yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer.³⁹

Penelitian hukum empiris menurut Soerjono Soekanto, terdiri dari penelitian terhadap identifikasi (tidak tertulis), dan penelitian terhadap efektivitas hukum. Jika penelitian empiris mengadakan pengukuran terhadap peraturan perundangan-undangan tertentu mengenai efektivitasnya, maka

³⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hlm. 51.

definisi-definisi operasionalnya dapat diambil dari peraturan perundang-undangan tersebut.

Berdasarkan judul dalam penelitian ini maka objek penelitian yang dijadikan fokus adalah Hak Menolak Meresmikan Akta Bagi Notaris Dalam Pelayanan Publik. Subjek penelitian ini adalah semua pihak yang terkait dan berhubungan dengan masalah penelitian ini, yang terdiri dari Notaris-Notaris yang menjalankan tugas jabatannya dengan berdasarkan prinsip keimanan yang diyakini (menolak meresmikan akta yang tidak sesuai dengan prinsip syariah).

2. Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini, berupa data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dengan cara langsung dari sumber di lapangan melalui penelitian. Data primer ini diperoleh dengan cara mengadakan penelitian lapangan (*field research*) dengan mengadakan wawancara secara langsung kepada subjek penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelusuran kepustakaan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari:

1) Undang-Undang Dasar 19945.

- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
 - 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
 - 4) Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.
 - 5) Peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksana lainnya yang terkait.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku teks ilmiah, hasil penelitian terdahulu, jurnal ilmiah, makalah-makalah seminar, dan bahan bacaan ilmiah dari internet yang terkait dengan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan dan pengolahan data dalam penelitian ini meliputi:

- a. Wawancara (*Interview*), yakni tanya jawab yang dilakukan dengan seseorang untuk memperoleh informasi yang merupakan data primer dalam penelitian ini. Teknik wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara tanya jawab langsung dengan pihak-pihak yang menjadi subjek penelitian ini. Pedoman wawancara (*interview guide*)⁴⁰ merupakan alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini.

⁴⁰Sartono Kartodirdjo, *Metodologi Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1983), hlm.

b. Penelusuran kepustakaan yakni dilakukan dengan cara menyeleksi data sekunder atau bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum, serta menyusun data hasil penelitian secara runtut sistematis dan logis. Dengan demikian dapat terlihat hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya sehingga mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian.

4. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam membahas masalah penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris dan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Yuridis empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.

Dalam hal ini pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan yang terkait dengan Hak Menolak Meresmikan Akta Bagi Notaris Dalam Pelayanan Publik, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat dari perilaku Notaris dalam realitas, karena hukum (peraturan) selalu berhubungan dengan aspek kemasyarakatan.⁴¹ Sedangkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) ialah suatu pendekatan yang dimana pendekatan tersebut dilakukan dengan menelaah

⁴¹Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), hlm. 43.

semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁴²

5. Analisis Penelitian

Pengolahan data yang terkumpul dari penelitian ini kepustakaan dan penelitian lapangan kemudian diolah dengan langkah-langkah tahapan pemeriksaan data, penandaan data, rekonstruksi data, dan sistemasi data. Menurut Abdulkadir Muhammad, pengolahan data penelitian hukum umumnya dilakukan dengan cara:⁴³

- a. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah lengkap, sudah benar serta sudah relevan dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Penandaan data (*coding*), yaitu memberikan catatan atau tanda khusus terhadap data yang telah terkumpul berdasarkan klasifikasi tertentu.
- c. Rekontruksi data (*reconstructing*), yaitu menyusun ulang secara teratur, berurutan dan sistematis sehingga mudah dipahami dan diinterpertasikan.
- d. Sistematis data (*systematizing*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematis pembahasan berdasarkan urutan masalah.

Dalam penelitian ini seluruh data diperoleh dari penelitian, baik penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan akan dianalisa dengan metode analisa deskriptif kualitatif. Metode analisa deskriptif kualitatif maksudnya yaitu analisis data mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari pustakaan dan lapangan yaitu dengan menggabungkan antara

⁴²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Keduabelas (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 133.

⁴³Nico Ngani, *Metode penelitian Dan Penulisan Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2002), hlm. 180.

peraturan-peraturan, buku-buku ilmiah yang ada hubungannya dengan judul penelitian. Dengan mendapat responden yang diperoleh dengan cara dan *interview*, kemudian dianalisis secara kualitatif sehingga mendapatkan suatu pemecahannya dan dapat ditarik kesimpulan.

G. Sistematika dan Kerangka Penulisan

Penulis akan memberikan ulasan-ulasan secara singkat mengenai materi yang akan disusun dalam penelitian ini.

Bab I: Pendahuluan

Pada bab ini memuat tentang latar belakang masalah, alasan yang mendasari pemilihan permasalahan penelitian, perumusan masalah berisi uraian tentang apa yang akan diteliti dan dibahas lebih lanjut dalam tesis ini. Tujuan dan manfaat penelitian berisi uraian tentang tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini, metode penelitian memuat tentang jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Bagian ini berisi uraian tentang tinjauan pustaka yang terdiri dari dasar-dasar teori, konsep-konsep hukum, serta dasar hukum berupa peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan masalah yang akan diteliti.

Bab III: Analisa Penelitian

Bagian ini berisi uraian tentang analisis dan pembahasan terhadap rumusan masalah yang menjadi objek penelitian dilapangan maupun dari hasil kepustakaan.

Bab IV: Penutup

Pada bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran dari semua permasalahan yang dibahas pada bab-bab sebelumnya, serta berisikan saran yang sekiranya bagi pihak yang terlibat dalam permasalahan pada penelitian.

